

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Adovokat Batch II)

**IMPLEMENTASI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM) DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (PERKARA NOMOR
2637/Pdt.G/2023/PA.BL) DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang hukum*

Oleh:
Devi Dwi Febrianti
202010110311590



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

2024

IMPLEMENTASI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM) DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (PERKARA NOMOR
2637/PDT.G/2023/PA.BL) DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DEVI DWI FEBRIANTI
NIM: 202010110311590

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**IMPLEMENTASI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM) DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (PERKARA NOMOR
2637/PDT.G/2023/PA.BL) DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Diajukan Oleh:

DEVI DWI FEBRIANTI

202010110311590

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Iwan Kuswardi, SH.

Dekan,



Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DEVI DWI FEBRIANTI

202010110311590

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Iwan Kuswardi, SH.

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DEVI DWI FEBRIANTI

NIM : 202010110311590

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM) DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (PERKARA NOMOR
2637/PDT.G/2023/PA.BL) DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Devi Dwi Febrianti

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait.”

“untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasnya hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

“orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, mereka yang ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ga akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya.”

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait.”

“untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasnya hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

“orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, mereka yang ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ga akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk:

1. Kepada ALLAH SWT.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Moch.Hariyadi dan Ibu Fatmawati
3. Kepada kakak ku tercinta, Moh. Rizki Fauzi
4. Kepada nenek ku, Siti Aminah
5. Kepada partnerku, Raafisa Gafitrio Hardi Jowanda
6. Sahabat-sahabatku
7. Dosen-dosenku yang Terhormat
8. Almamater yang ku banggakan, Universitas Muhammadiyah Malang



ABSTRAKSI

Nama	:	Devi Dwi Febrianti
NIM	:	2020101110311590
Judul	:	Implementasi Gugatan Kurang Pihak (<i>Plurium Litis Consortium</i>) Dalam Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/PA.BL) Di Pengadilan Agama Blitar
PembImbing	:	1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. 2. Iwan Kuswardi, S.H.

Gugatan waris yang diajukan ke pengadilan agama dapat diterima jika unsur dan syarat gugatan waris telah terpenuhi menurut hukum formil yang berlaku di pengadilan agama. Dalam praktik di pengadilan tidak semua gugatan waris diterima oleh Majelis Hakim walaupun penggugat dalam menyusun surat gugatan telah berpedoman pada hukum formil yang berlaku di pengadilan agama. Para Hakim Pengadilan Agama Blitar berpendapat bahwa semua ahli waris harus dimasukkan dalam gugatan, jika terdapat ahli waris yang kurang dalam gugatan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Untuk melihat kejelasan bahwa Pengadilan Agama Blitar dalam menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan dengan sempurna. Maka Penulis mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan yang dilakukan dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Jenis Penulisan ini adalah hukum yuridis-empiris (socio-legal research). Pendekatan hukum yuridis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering disebut sebagai Penulisan hukum yang doktrinal.

Hasil Penulisan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Blitar dalam penyelesaian sengketa waris, penting bagi para pihak yang terlibat untuk mematuhi asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata. Salah satunya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Namun, dalam kasus tersebut terdapat masalah kurang pihak yang berkaitan dengan kesalahan dalam menyusun dalil gugatan warisnya. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan keterlibatan semua pihak yang terlibat secara aktif dalam proses peradilan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci: Gugatan Kurang Pihak, Waris, Pengadilan Agama Blitar

ABSTRACTION

*Name : Devi Dwi Febrianti
Student Number : 2020101110311590
Title : Implementation of Less Parties Lawsuits (Plurium Litis Consortium) in Implementing the Principles of Fast, Simple and Low Cost Trials (Case Number 2637/Pdt.G/2023 PA.BL) in the Blitar Religious Courts
Supervisor : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
2. Iwan Kuswardi, S.H.*

An inheritance claim submitted to a religious court can be accepted if the elements and conditions of the inheritance claim have been fulfilled according to the formal law applicable in the religious court. In court practice, not all inheritance claims are accepted by the panel of judges even though the plaintiff in preparing the claim letter is guided by the formal law that applies in religious courts. The judges of the Blitar Religious Court are of the opinion that all heirs must be included in the lawsuit, if there are fewer heirs in the lawsuit, then the lawsuit cannot be accepted. To see clearly that the Blitar Religious Court in implementing the principles of fast, simple and low-cost justice may not necessarily run perfectly. So the author examines further the implementation of the principles of justice that is fast, simple and low cost.

This type of research is juridical-empirical law (socio-legal research). The juridical legal approach is carried out by identifying and conceptualizing law as norms, rules, regulations, laws that apply at a certain time and place as a product of a particular sovereign state power which is then often referred to as doctrinal legal research.

The research results show that in resolving inheritance disputes, it is important for the parties involved to comply with the principles that apply in civil procedural law. One of them is the principle of fast, simple and low- cost justice which aims to provide legal protection and certainty for justice seekers. However, in this case, there was a problem of lack of parties related to errors in preparing the arguments for the inheritance claim. This causes the dispute resolution process to become more complicated and take longer. Therefore, there is a need for coordination and involvement of all parties actively involved in the judicial process to realize the principles of fast, simple and low-cost justice.

Keywords: *Less Parties Lawsuit, Inheritance, Blitar Religious Court*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kepada Alah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul **IMPLEMENTASI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (PERKARA NOMOR 2637/Pdt.G/2023/PA.BL) DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis mendapatkan bantuan dari segi materi maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
2. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Iwan Kuswardi, S.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, dan fasilitas kepada saya untuk melaksanakan Magang.
4. Segenap jajaran Kantor Hukum Iwan & Partners yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja sama.
5. Teman-teman program studi Hukum angkatan 2020.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, Penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak agar Penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik. Diharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat terkait Ilmu Hukum khususnya proses peradilan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Malang, 3 Januari 2024

Devi Dwi Febrianti

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR	v
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACTION	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Kegunaan Penulisan	7
F. Metode Penulisan	7
G. Sistmatika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Mengenai Kewarisan.....	10
B. Komplikasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Kewarisan	11
C. Gugatan Kurang Pihak	14

D. Penerapan Hukum	14
E. Asas Sederhana, Cepat , dan Biaya Ringan.....	15
F. Dasar Hukum Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	20
G. Dasar Hukum Acara Pengadilan Agama	21
H. Proses Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Kasus Posisi Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/PA.BL	33
B. Alur Proses Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 2637/ Pdt.G/ 2023/ PA.BL.....	36
C. Peran Mahasiswa dalam perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/PA.BL....	39
D. Analisis Penyelesaian Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/PA.BL.....	40
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir
- Lampiran 2. Target COE
- Lampiran 3. Surat Gugatan Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/ PA.BL
- Lampiran 4. Jawaban Tergugat Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/ PA.BL
- Lampiran 5. Replik Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/ PA.BL
- Lampiran 6. Putusan Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/ PA.BL



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Devi Dwi Febrianti


Nim : 202010110311590

Dengan Judul Skripsi :

Implementasi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Dalam Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
(Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/PA.BL) di Pengadilan Agama
Blitar

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Januari 2024

Cholidah, SH., MH

LOLOS
PLAGIASI

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam, "Kurang Pihak Dalam Gugatan Waris", tanggal 21 Maret 2015.
- Abd. Salam, "Menyoal Masalah "Kurang Pihak " Dalam Gugatan Waris", tanggal 21 Maret 2015.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 6.
- Ach. Zayyadi, Hukum Acara Perdata (Diktat Mata Kuliah Hukum Perdata), 3.
- Afandi, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 15.
- Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia, 163-166.
- Anam Ahmad z., "Prulium litis consortium dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris". Artikel, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Badan Peradilan Agama, 2019. akses 24 November 2021
- Andika Trisno, Marljen Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1, 2017, hlm 2
- Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik yang terdapat dalam pasal 19-28, 11-14.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 23-24.
- Soeroso R., Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 Tentang Pihak-Pihak dalam Perkara, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sri wardah, bambang sutiyoso, Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia, (yogyakarta: GamaMedia, 2013), 23.

INDEX

ABSTRAKSI, v, viii
Agama, v, viii, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 18, 27, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45
agenda, 34, 35, 36, 37
ahli waris, v, 2, 30, 38, 39, 40, 44
atas peradilan, v, 2, 3, 4, 12, 13, 41, 42, 43
cepat, sederhana dan biaya ringan, v, 2, 3, 4, 12, 41, 42, 43
gugatan, v, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 18, 21, 25, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43
Gugatan, v, viii, 2, 4, 8, 20, 46
Hakim, v, 2, 3, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 34, 35, 37, 40, 42, 43
HIR, 14, 19, 21, 22, 24, 34, 36, 39
hukum, i, iii, v, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 36, 38, 39, 40, 41, 43
hukum acara perdata, v, 1, 5, 9, 13, 15, 16, 23, 36, 41, 43
implementasi, 4, 5, 8, 43
keputusan, 9, 11, 15, 16, 19, 25
Ketua Pengadilan, 10
kurang pihak, v, 3, 4, 5, 8, 39, 43
majelis, 24
Majelis Hakim, 25, 35, 37
menetapkan, 7, 18, 33
para pihak, v, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 39, 44
pasal, 12, 22, 24
Pasal, 1, 13, 16, 22, 24, 36, 39
pemeriksaan, 10, 12, 13, 14, 17, 25, 34

pencari keadilan, v, 13, 14, 39, 41, 42, 43
Penulisan, v, 4, 5, 6, 7, 27
Penerapan, v, viii, 4, 8, 9, 45
Pengadilan, v, viii, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18, 19, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 46
pengadilan agama, v, 1, 2, 5, 14, 15, 17
Pengadilan Agama Blitar, v, 3, 4, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 43
Penggugat, 17, 18, 19, 21, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
perkara, ix, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44
Perkara, v, viii, ix, 4, 10, 11, 17, 27, 38, 43, 46
PERMA, 19, 34, 35
persidangan, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 34, 35, 36, 41
Plurium Litis Consortium, v, vi, 4, 5, 8, 43
putusan, 1, 2, 3, 10, 11, 16, 17, 19, 25, 37, 38, 40
sidang, 17, 18, 19, 25, 34, 35, 36
Sidang, 17
Tergugat, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
undang-undang, v, 1, 6, 9, 13, 14, 16
Undang-undang, 9, 15
Undang-Undang, 1, 13, 16
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO, iv
waris, v, 2, 3, 4, 5, 13, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43